



PUTUSAN

NOMOR 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat banding, telah memutuskan perkara antara :

BAIQ DIAN RAHMAWATI, SE binti LALU MAYADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada PEMDA Provinsi Nusa Tenggara Barat, bertempat tinggal di Jalan Batu Bolong No. 25 A Griya Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, memberi kuasa kepada LALU WIRA BAKTI, SH, M.Pd Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusantara (Law AID Institution), beralamat di Komplek BTN Srigangga, Blok Y. 16, Kelurahan Tiwugalih, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 18/SK.PDT/LBHN/X/2015, tanggal 26 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor W22.A1/0085/HK.05/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, dahulu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang sebagai Pemanding

m e l a w a n

SUKARMAN, SE bin RAWIYAH, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Batu Bolong No. 25 A Griya Pagutan, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, memberi kuasa kepada EDDY KURNIADY, SH Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Eddy Kurniady, SH & Rekan, beralamat di Jalan G. Kawi, No.1 Dasan Agung Baru, Kota Mataram. berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/SK.-Pdt/Adv.E/X/2015, tanggal 05 Oktober 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor W22.A1/133/HK.03.51/X/2015 tanggal 05 Oktober 2015, dahulu

Hlm 1 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 19 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada pemohon Sukarman, SE bin Rawiyah untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon Baiq Dian Rahmawati, SE binti Lalu Mayadi di persidangan Pengadilan Agama Mataram.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dan tempat tinggal pemohon dan termohon.

DALAM REKONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
2. Menyatakan harta berupa :
 - a. Sebidang Tanah Pekarangan luas 186 m²/ seratus delapan puluh enam meter persegi, yang di atasnya berdiri bangunan permanen, ukuran 6 x 9 m terletak di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara	: Rumah Najamudin
Timur	: Jalan Raya Batu Bolong
Selatan	: Rumah Eka.
Barat	: Rumah Ibu Nur/Wayan.

Adalah harta bersama antara penggugat dengan tergugat

Hlm 2 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 Mei 2016, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mtr. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Mataram, Permohonan banding tersebut diberitahukan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 02 Juni 2016;

Bahwa selanjutnya Pemanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 09 Juni 2016;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2016. Terhadap memori banding tersebut Terbanding melalui kuasanya telah menyerahkan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa Pemanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 Juni 2016, dan Kuasa Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2016;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 14 Juni 2016, dan Kuasa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 22 Juni 2016;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 25 Juli 2016, dengan Nomor 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr. dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding dengan surat Nomor W22-A/0931/HK.05/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pemanding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sehingga oleh karenanya permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima untuk

Hlm 4 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa pada tingkat banding;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa sebagaimana Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memutus perkara Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mtr, tanggal 19 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H. dalam Konvensi telah mengabulkan permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah sudah tepat dan benar, sehingga dapat dipertahankan dan diambil alih sebagai pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mataram dalam Konvensi sepenuhnya dapat diterima, dengan demikian putusan *a quo* dalam Konvensi harus dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 9 Juni 2016 telah mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 19 Mei 2016 M. yang bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H. dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Agama Mataram sebagaimana termaktub pada huruf (f) tentang Nafkah Lampau pada halaman 44 sampai dengan halaman 45, dimana Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dibebani kewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya sejumlah Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), karena Tergugat Rekonvensi seolah-olah kurang peduli terhadap Penggugat Rekonvensi dan anak-anak selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama, bahkan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram keliru dalam pertimbangannya serta kurang bijak dalam putusannya, khususnya nafkah lampau yang digugat Penggugat Rekonvensi yang hanya melihat dari alat bukti yang berupa transfer yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui nomor rekening keponakan Penggugat Rekonvensi yang bernama **Lalu Yudha Prawira** yang hanya memberi atau mentrasfer beberapa kali saja selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan

Hlm 5 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan anak-anak dan jauh dari kecukupan kebutuhan yang diperlukan, sehingga menyebabkan Penggugat Rekonvensi bekerja banting tulang sendiri untuk memenuhi nafkah anak-anaknya, sedangkan menurut Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menegaskan bahwa Bapaklah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, sedangkan Tergugat Rekonvensi tergolong mampu untuk memenuhi kebutuhan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan keberatan dalam memori banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Mataram yang menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, tentang nafkah lampau sebesar Rp189.000.000,00 (seratus delapan puluh sembilan juta rupiah), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram dapat mempertimbangkannya berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram dengan segala penjelasan dan uraian yang berdasarkan fakta serta didukung oleh alat bukti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara hukum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menganggap putusan *a quo* sudah tepat dan benar, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Mataram tentang penolakan tuntutan nafkah lampau tersebut harus dikuatkan dan diambil alih sebagai Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak mengajukan keberatan terhadap besarnya uang Mu'ah sebagaimana tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Mataram, poin nomor 7 huruf (a) sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menilai masih belum sesuai dengan kewajaran bagi seorang Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai PT Neummon yang berpenghasilan lebih besar dibandingkan dengan penghasilan Pegawai Negeri Sipil, oleh karena itu amar Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram poin nomor 7 sebagaimana tertera dalam pertimbangan di atas harus dibatalkan, oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama

Hlm 6 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram mengambil alih dan menambah pertimbangan dengan mengadili sendiri sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa besarnya uang Mut'ah yang ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana tercantum dalam amar Putusan *a quo*, poin nomor 7 huruf (a) tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram menganggap masih belum sesuai dengan kelayakan dan kewajaran, karena Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah Pegawai PT Neummon yang penghasilannya besar dan lagi pula sebelumnya telah hidup bersama sebagai suami isteri dan pernah merasakan suka dan duka bersama dalam membina rumah tangga, dikuatkan pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram memandang perlu untuk mempertimbangkan dan menetapkan kembali dengan mengadili sendiri, bahwa besarnya uang Mut'ah, yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Pembanding, sebagaimana tersebut dalam amar putusan berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Mataram atas dasar apa yang telah dipertimbangkan didalamnya, dapatlah dikuatkan dengan menambah pertimbangan dan memperbaiki redaksi amar putusan pada poin 7 (tujuh), sebagaimana dibawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara untuk tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat di terima;

Hlm 7 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Konvensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 19 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H;

Dalam Rekonvensi :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor 0444/Pdt.G/2015/PA.Mtr. tanggal 19 Mei 2016 M bertepatan dengan tanggal 12 Sya'ban 1437 H, dengan perbaikan redaksi amar putusan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan harta berupa :

2.a. Sebidang Tanah Pekarangan luas 186 m²/ seratus delapan puluh enam meter persegi, yang di atasnya berdiri bangunan permanen, ukuran 6 x 9 m terletak di Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Rumah Najamudin

Timur : Jalan Raya Batu Bolong

Selatan : Rumah Eka.

Barat : Rumah Ibu Nur/Wayan

Adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat

2.b. Sepeda Motor Merek Honda Beat, Nomor Polisi DR 3675 BI, adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak memperoleh seperdua bagian dari harta bersama tersebut.
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama tersebut, apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya dilelang, hasilnya dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.
5. Menetapkan Hak asuh dan pemeliharaan (Hak Hadhanah)

Hlm 8 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak, masing-masing bernama :

- 5.a. Zharfa Nabilla Sukarman, perempuan, lahir pada tanggal 21 Mei 2003, sekarang berumur 12 tahun.
- 5.b. Abinaya Sukarman, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juli 2007, sekarang berumur 8 tahun
- 5.c. Jesoniya Ramadhani Sukarman, perempuan, lahir pada tanggal 20 Agustus 2011, sekarang berumur 4 tahun.

diserahkan kepada Penggugat.

6. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya pemeliharaan dan pendidikan ketiga orang anak tersebut pada poin 5, minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya sampai ketiga anak tersebut berumur 21 tahun dan / atau sudah dewasa dan mampu untuk hidup mandiri;
7. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat :
 - 7.a. Mut'ah, sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah).
 - 7.b. Nafkah Iddah, sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya

Dalam Konvensi/Rekonvensi :

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.501.000,00 (satu juta lima ratus satu ribu rupiah).

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 M, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulkaidah 1437 H, oleh kami **Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H** yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **H. LUKMAN H. ABUBAKAR S.H., M.H.** dan **Drs. H. D. ABDULLAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram berdasarkan Penetapan Nomor **Hlm 9 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr, tanggal 29 Juli 2016, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasa dan Terbanding/Kuasa.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

H. LUKMAN H. ABUBAKAR S.H., M.H

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

Drs. H. D. ABDULLAH, S.H

HAKIM KETUA,

Ttd

Drs. H. MOH. CHOZIN, S.H

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

AHMAD MUJTABA, SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Materai.....	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	5.000,00
- Pemberkasan ATK/Administrasi lainnya ...	Rp.	139.000,00
JUMLAH	Rp.	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai aslinya,
Wakil Panitera,

Drs. M. SIDIQ. MH

Hlm 10 dari 10 Hlm. Put. No. 0049/Pdt.G/2016/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)